

K E P U T U S A N

001 - 1 - 3

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Lamongan
Nomor : 1860/IO4.15/R/1993/SK

Tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK / SD Swasta ABA

Oleh Yayasan : AISYIYAH

di : Dusun Benges Desa Sondangharjo Brondong.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Lamongan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan AISYIYAH
tgl 6 - 9 - 1993 No : 021/PUN/IX/1993

Menimbang : a. Bahwa di dalam rangka pendataan dan perluasan kesempatan be-
lajar diwilayah Kabupaten / Kotamadya Lamongan, perlu membe-
ri kesempatan kepada fihak swasta untuk berpartisipasi di bi-
dang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh fihak
Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu un-
tuk memberikan ijin bagi fihak swasta yang telah mempunyai
persyaratan;.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan pengamatan ternyata Yayasan
AISYIYAH telah memenuhi syarat untuk men-
dirikan TK / SD Swasta ABA
sehingga perlu memberikan ijin ko-
pada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 NO.275/IO4.1
1/15.80/SK.

Memperhatikan: Surat rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kecamatan Brondong tanggal 3 Nopember 1993
Nomor 227/IO4.15.21/I/1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan AISYIYAH untuk
mendirikan sekolah TK. ABA dengan alamat
Dusun Benges Desa Sondang harjo Brondong.

Kedua :

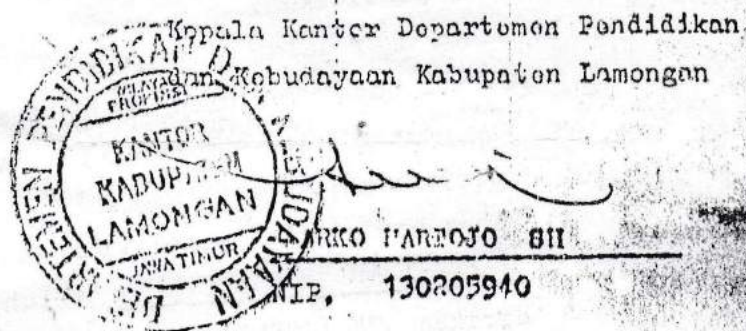
- Ketentuan :
1. Menjalankan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
 - Menjalankan semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Lamongan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 6 November 1993



Tembusan Yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
: Kecamatan _____
3. Arsip.